



PUTUSAN

Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Mamduh Alias Mamduh Alias
Ambon Alias Erik Bin Alm. Ibadilah;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/23 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Kebon Manggu Rt.006 Rw.003 Kelurahan Rahong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat atau tinggal di Perum Taman Buah Kelurahan Kutabumi Kecamatan PS. Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 02 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 02 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE MAMDUH Alias MAMDUH Alias AMBON Alias ERIK Bin Alm IBADILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE MAMDUH Alias MAMDUH Alias AMBON Alias ERIK Bin Alm IBADILAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 tanpa Nopol.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda beserta remotnya.
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nopol : AB-4146-XY Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 atasnama TRI PUJI WAHYUNINGSIH.
 - 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nopol : AB-4146-XY Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 atasnama TRI PUJI WAHYUNINGSIH yang telah di stempel panitia arisan sepeda motor dan mobil Manunggal Karyo.

Dikembalikan kepada Saksi AYU OKTAVIANA DEVI

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-228/Slmn/Eoh.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADE MAMDUH Alias MAMDUH Alias AMBON Alias Erik Bin Alm. IBADILAH pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Sekitar Jam 06.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Ringin Putih Rt.04 Rw.28 Kelurahan Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengantar pulang Saksi TEGAR BUDYA CAHYA GEMILANG ke rumahnya yang beralamat di Ringin Putih Rt. 04/28 Donoharjo Kec.Ngaglik Kab.Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya terdakwa menginap di rumah tersebut dan tidur di kamar bersama dengan Saksi TEGAR BUDYA CAHYA GEMILANG.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 wib terdakwa membangunkan Saksi TEGAR BUDYA CAHYA GEMILANG dan meminta untuk diantarkan pulang, namun Saksi TEGAR BUDYA CAHYA GEMILANG menyampaikan tidak bisa mengantarkan terdakwa pulang karena Saksi TEGAR BUDYA CAHYA GEMILANG akan bekerja dan akan diantar setelah Saksi TEGAR BUDYA CAHYA GEMILANG sepulang kerja sekira pukul 13.00 wib, selanjutnya terdakwa meminta uang kepada Saksi TEGAR BUDYA CAHYA GEMILANG senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pulang ke kontrakan, namun oleh Saksi TEGAR BUDYA CAHYA GEMILANG uang tersebut tidak diberikan.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi TEGAR BUDYA CAHYA GEMILANG pergi berangkat kerja, sekira pukul 06.00 wib terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nopol : AB-4146-XY Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 yang terpakir di dalam ruang tamu dengan posisi kunci tergantung di sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut pulang ke kontrakannya yang beralamat di Kec. Mlati Kab. Sleman tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi ANTONIUS HARI SETYO NUGROHO dan Saksi AYU OKTAVIANA DEVI.

Bahwa sesampainya terdakwa di kontrakan selanjutnya terdakwa mengemasi barang-barangnya dan pulang ke tempat asalnya yang beralamat di Kp. Kebon Manggu Rt. 006/003, Kel/Desa. Rahong, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nopol : AB-4146-XY Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 dan selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kendaraan sehari-hari.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AYU OKTAVIANA DEVI dan Saksi ANTONIUS HARI SETYO NUGROHO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nopol : AB-4146-XY Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 atasnama TRI PUJI WAHYUNINGSIH yang senilai Rp. 22.780.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ADE MAMDUH Alias MAMDUH Alias AMBON Alias Erik Bin Alm. IBADILAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tegar Budya Cahya Gemilang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan sudah benar;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda, maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini saksi dimintai keterangannya dalam persidangan karena Terdakwa telah didakwa melakukan pencurian;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih beserta kuncinya tanpa seizin saksi dan pemilik;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Ringin Putih RT/RW 004/028 Donoharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengantar pulang saksi ke rumah saksi di Ringin Putih RT/RW 004/028 Donoharjo, Ngaglik, Sleman, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah tersebut dan tidur di kamar bersama dengan saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa membangunkan saksi dan meminta untuk diantarkan pulang, namun saksi menyampaikan tidak bisa mengantarkan terdakwa pulang, karena saksi akan bekerja dan saksi berjanji akan mengantar pulang Terdakwa setelah saksi nanti pulang kerja sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pulang ke kontrakan Terdakwa, namun oleh saksi uang tersebut tidak diberikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, saksi dihubungi oleh keponakan saksi bernama Abelia Diva Nandira bertanya apakah sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 tersebut saksi bawa, namun saat itu saksi menyampaikan jika tidak membawa sepeda motor tersebut, dan selanjutnya saksi pulang ke rumah dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada di rumah dan Terdakwa juga sudah tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan teman saksi dan sering juga menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih adalah milik kakak saksi bernama Ayu Oktaviana Devi dan suami kakak saksi bernama Antonius Hari Setyo Nugroho;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah izin untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi, kakak saksi, suami kakak saksi, maupun orang yang berada di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi pulang ke rumah dan mendapati sepeda motor tersebut beserta Terdakwa tidak berada di rumah, saksi beserta Abelia Diva Nandera pergi ke tempat kontrakan Terdakwa di daerah Mlati, Sleman, namun setelah didatangi tempat kontrakannya, Terdakwa sudah tidak ada di kontrakan dan di kontrakan tersebut barang-barang milik Terdakwa juga sudah tidak ada, dan selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun tidak bisa dihubungi sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah biasa dan sering menginap di rumah saksi sebagai teman saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa membangunkan saksi dan memint a untuk diantarkan pulang, namun saksi menyampaikan tidak bisa me ngantarkan terdakwa pulang, karena saksi akan bekerja dan saksi berjanji akan mengantar pulang Terdakwa setelah saksi nanti pulang kerja sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Terdakwa meminta uang k epada saksi senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pulan g ke kontrakan Terdakwa, namun oleh saksi uang tersebut tidak diber ikan;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut terparkir di dala m ruang tamu rumah saksi dengan posisi kunci tergantung di sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan yang tinggal di rumah saksi adalah saksi, kakak saksi bernama Ayu Oktaviana Devi, suami kakak saksi bernama Antonius Hari Setyo Nugroho, anak kandung kakak saksi atau keponakan saksi bernama Abelia Diva Nandera, dan ibu kandung saksi bernama Tri Puji Wahyu Ningsih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ayu Oktaviana Devi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda, maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini saksi dimintai keterangannya dalam persidangan karena Terdakwa telah didakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih beserta kuncinya tanpa seizin saksi, suami saksi, maupun orang yang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Ringin Putih RT/RW 004/028 Donoharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengantar pulang adik kandung saksi bernama Tegar Budya Cahya Gemilang ke rumah saksi di Ringin Putih RT/RW 004/028 Donoharjo, Ngaglik, Sleman, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah tersebut dan tidur di kamar bersama dengan adik kandung saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB, adik kandung saksi pergi berangkat kerja dan Terdakwa masih berada di rumah saksi, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, saksi dihubungi oleh anak kandung saksi bernama Abelia Diva Nandira bertanya apakah sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 tersebut saksi bawa, namun saat itu saksi menyampaikan jika tidak membawa sepeda motor tersebut, dan selanjutnya anak kandung saksi menghubungi adik kandung saksi bertanya hal yang sama dan dijawab pula jika tidak membawa sepeda motor tersebut, kemudian adik kandung saksi pulang ke rumah dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada di rumah dan Terdakwa juga sudah tidak berada di rumah;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan teman adik kandung saksi dan sering juga menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih adalah milik saksi dan suami saksi bernama Antonius Hari Setyo Nugroho;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah izin untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi, adik kandung saksi, suami saksi, maupun orang yang berada di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan setelah adik kandung saksi pulang ke rumah dan mendapati sepeda motor tersebut beserta Terdakwa tidak berada di rumah, adik kandung saksi beserta anak kandung saksi pergi ke tempat kontrakan Terdakwa di daerah Mlati, Sleman, namun setelah didatangi tempat kontrakannya, Terdakwa sudah tidak ada di kontrakan dan di kontrakan tersebut barang-barang milik Terdakwa juga sudah tidak ada, dan selanjutnya adik kandung saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun tidak bisa dihubungi sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah biasa dan sering menginap di rumah saksi sebagai teman adik kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut terparkir di dalam ruang tamu rumah saksi dengan posisi kunci tergantung di sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan yang tinggal di rumah saksi adalah saksi, adik kandung saksi bernama Tegar Budya Cahya Gemilang, suami kakak saksi bernama Antonius Hari Setyo Nugroho, anak kandung saksi bernama Abelia Diva Nandera, dan ibu kandung saksi bernama Tri Puji Wahyu Ningsih;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi dan suami saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih yang senilai Rp22.780.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi R. Anton Budi S., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda, maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini saksi dimintai keterangannya dalam persidangan karena Terdakwa telah didakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih beserta kuncinya tanpa seizin pemilik;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah yang beralamat di Ringin Putih RT/RW 004/028 Donoharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengantar pulang temannya bernama Tegar Budya Cahya Gemilang ke rumah Tegar Budya Cahya Gemilang di Ringin Putih RT/RW 004/028 Donoharjo, Ngaglik, Sleman, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah tersebut dan tidur di kamar bersama dengan Tegar Budya Cahya Gemilang, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa membangunkan Tegar Budya Cahya Gemilang dan meminta untuk diantarkan pulang, namun Tegar Budya Cahya Gemilang menyampaikan tidak bisa mengantarkan terdakwa pulang, karena Tegar Budya Cahya Gemilang akan bekerja dan Tegar Budya Cahya Gemilang berjanji akan mengantarkan pulang Terdakwa setelah Tegar Budya Cahya Gemilang nanti pulang kerja sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Tegar Budya Cahya Gemilang

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pulang ke kontrakan Terdakwa, namun oleh Tegar Budya Cahya Gemilang uang tersebut tidak diberikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Tegar Budya Cahya Gemilang dihubungi oleh keponakan Tegar Budya Cahya Gemilang bernama Abelia Diva Nandira bertanya apakah sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 tersebut Tegar Budya Cahya Gemilang bawa, namun saat itu Tegar Budya Cahya Gemilang menyampaikan jika tidak membawa sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Tegar Budya Cahya Gemilang pulang ke rumah dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada di rumah dan Terdakwa juga sudah tidak berada di rumah;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih adalah milik suami istri Ayu Oktaviana Devi dan Antonius Hari Setyo Nugroho;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama tim Kepolisian Resor Kota Sleman yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa, sesampainya Terdakwa di kontrakan selanjutnya Terdakwa mengemas barang-barangnya dan pulang ke tempat asalnya yang beralamat di Kp. Kebon Manggu RT/RW 006/003 Rahong, Cilaku, Cianjur, Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kendaraan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut pemilik mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih yang senilai Rp22.780.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa kooperatif selama menjalani pemeriksaan;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sidik Wicaksana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda, maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini saksi dimintai keterangannya dalam persidangan karena Terdakwa telah didakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih beserta kuncinya tanpa seizin pemilik;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah yang beralamat di Ringin Putih RT/RW 004/028 Donoharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengantar pulang temannya bernama Tegar Budya Cahya Gemilang ke rumah Tegar Budya Cahya Gemilang di Ringin Putih RT/RW 004/028 Donoharjo, Ngaglik, Sleman, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah tersebut dan tidur di kamar bersama dengan Tegar Budya Cahya Gemilang, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa membangunkan Tegar Budya Cahya Gemilang dan meminta untuk diantarkan pulang, namun Tegar Budya Cahya Gemilang menyampaikan tidak bisa mengantarkan terdakwa pulang, karena Tegar Budya Cahya Gemilang akan bekerja dan Tegar Budya Cahya Gemilang berjanji akan mengantarkan terdakwa pulang setelah Tegar Budya Cahya Gemilang nanti pulang kerja sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Tegar Budya Cahya Gemilang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pulang ke kontrakan Terdakwa, namun oleh Tegar Budya Cahya Gemilang uang ters

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ebut tidak diberikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Tegar Budya Cahya Gemilang dihubungi oleh keponakan Tegar Budya Cahya Gemilang bernama Abelia Diva Nandira bertanya apakah sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 tersebut Tegar Budya Cahya Gemilang bawa, namun saat itu Tegar Budya Cahya Gemilang menyampaikan jika tidak membawa sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Tegar Budya Cahya Gemilang pulang ke rumah dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada di rumah dan Terdakwa juga sudah tidak berada di rumah;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih adalah milik suami istri Ayu Oktaviana Devi dan Antonius Hari Setyo Nugroho;

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama tim Kepolisian Resor Kota Sleman yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa, sesampainya Terdakwa di kontrakan selanjutnya Terdakwa mengemasi barang-barangnya dan pulang ke tempat asalnya yang beralamat di Kp. Kebon Manggu RT/RW 006/003 Rahong, Cilaku, Cianjur, Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kendaraan sehari-hari;

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut pemilik mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih yang senilai Rp22.780.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa kooperatif selama menjalani pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini, karena Terdakwa telah didakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih beserta kuncinya tanpa seizin pemilik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah yang beralamat di Ringin Putih RT/RW 004/028 Donoharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengantar pulang temannya bernama Tegar Budya Cahya Gemilang ke rumah Tegar Budya Cahya Gemilang di Ringin Putih RT/RW 004/028 Donoharjo, Ngaglik, Sleman, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah tersebut dan tidur di kamar bersama dengan Tegar Budya Cahya Gemilang, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa membangunkan Tegar Budya Cahya Gemilang dan meminta untuk diantarkan pulang, namun Tegar Budya Cahya Gemilang menyampaikan tidak bisa mengantarkan Terdakwa pulang, karena Tegar Budya Cahya Gemilang akan bekerja dan Tegar Budya Cahya Gemilang berjanji akan mengantar pulang Terdakwa setelah Tegar Budya Cahya Gemilang nanti pulang kerja sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Tegar Budya Cahya Gemilang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pulang ke kontrakan Terdakwa, namun oleh Tegar Budya Cahya Gemilang uang tersebut tidak diberikan, kemudian setelah Tegar Budya Cahya Gemilang pergi berangkat kerja, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 yang terparkir di dalam ruang tamu dengan posisi kunci tergantung di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya yang beralamat di Mlati, Sleman tanpa seizin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih adalah milik suami istri Ayu Oktaviana Devi dan Antonius Hari Setyo Nugroho;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa, sesampainya Terdakwa di kontrakan selanjutnya Terdakwa mengemas barang-barangnya dan pulang ke tempat asalnya yang beralamat di Kp. Kebon Manggu RT/RW 006/003 Rahong, Cilaku, Cianjur, Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kendaraan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 tanpa Nopol.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda beserta remotnya.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nopol : AB-4146-XY Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 atasnama TRI PUJI WAHYUNINGSIH.
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nopol : AB-4146-XY Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 atasnama TRI PUJI WAHYUNINGSIH yang telah di stempel panitia arisan sepeda motor dan mobil Manunggal Karyo.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengantar pulang saksi Tegar Budya Cahya Gemilang ke rumah;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah saksi Tegar Budya Cahya Gemilang di Ringin Putih RT/RW 004/028 Donoharjo, Ngaglik, Sleman, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah tersebut dan tidur di kamar bersama dengan saksi Tegar Budya Cahya Gemilang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa membangunkan saksi Tegar Budya Cahya Gemilang dan meminta untuk diantarkan pulang, namun saksi Tegar Budya Cahya Gemilang menyampaikan tidak bisa mengantarkan Terdakwa pulang, karena saksi Tegar Budya Cahya Gemilang akan bekerja dan saksi Tegar Budya Cahya Gemilang berjanji akan mengantarkan pulang Terdakwa setelah saksi Tegar Budya Cahya Gemilang nanti pulang kerja sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi Tegar Budya Cahya Gemilang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pulang ke kontrakan Terdakwa, namun oleh saksi Tegar Budya Cahya Gemilang uang tersebut tidak diberikan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB, setelah saksi Tegar Budya Cahya Gemilang pergi berangkat kerja, Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 yang terparkir di dalam ruang tamu dengan posisi kunci tergantung di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke kontrakannya yang beralamat di Mlati, Sleman;

- Terdakwa tidak pernah izin untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Tegar Budya Cahya Gemilang, saksi Ayu Oktaviana Devi, suami saksi Ayu Oktaviana Devi, maupun orang yang berada di rumah;

- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut di Ringin Putih RT/RW 004/028 Donoharjo, Ngaglik, Sleman adalah saksi Tegar Budya Cahya Gemilang, saksi Ayu Oktaviana Devi, suami saksi Ayu Oktaviana Devi bernama Antonius Hari Setyo Nugroho, anak kandung kakak saksi Ayu Oktaviana Devi atau keponakan saksi Tegar Budya Cahya Gemilang bernama Abelia Diva Nandera, dan ibu kandung saksi Tegar Budya Cahya Gemilang dan saksi Ayu Oktaviana Devi bernama Tri Puji Wahyu Ningsih;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih adalah milik suami istri saksi Ayu Oktaviana Devi dan Antonius Hari Setyo Nugroho;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Abelia Diva Nandira menghubungi saksi Tegar Budya Cahya Gemilang dan saksi Ayu Oktaviana Devi bertanya apakah sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 tersebut saksi Tegar Budya Cahya Gemilang atau saksi Ayu Oktaviana Devi bawa, namun saat itu saksi Tegar Budya Cahya Gemilang dan saksi Ayu Oktaviana Devi menyampaikan jika tidak membawa sepeda motor tersebut, dan selanjutnya saksi Tegar Budya Cahya Gemilang pulang ke rumah dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada di rumah dan Terdakwa juga sudah tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi Tegar Budya Cahya Gemilang dan Abelia Diva Nandira pergi ke kontrakan Terdakwa di daerah Mlati, Sleman, namun setelah didatangi tempat kontrakannya, Terdakwa sudah tidak ada di kontrakan dan di kontrakan tersebut barang-barang milik Terdakwa juga sudah tidak ada, dan selanjutnya saksi Tegar Budya Cahya Gemilang menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun tidak bisa dihubungi sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa, sesampainya Terdakwa di kontrakan selanjutnya Terdakwa mengemasi barang-barangnya dan pulang ke tempat asalnya yang beralamat di Kp. Kebon Manggu RT/RW 006/003 Rahong, Cilaku, Cianjur, Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi Tegar Budya Cahya Gemilang dan sering menginap di rumah Tegar Budya Cahya Gemilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kendaraan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa mengenai pengertian unsur ini menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa unsur ini menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa ADE MAMDUH Alias MAMDUH Alias AMBON Alias ERIK Bin Alm. IBADILAH dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa pengertian "mengambil" dalam delik ini adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain agar dapat dikuasai oleh terdakwa, atau setidaknya berada di luar kekuasaan orang yang berhak, dan/atau bertindak terhadap suatu barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya; sedangkan pengertian "barang" disini adalah meliputi barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan:

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB, se telah saksi Tegar Budya Cahya Gemilang pergi berangkat kerja, Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 yang terparkir di dalam ruang tamu dengan posisi kunci tergantung di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke kontraknya yang beralamat di Mlati, Sleman;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa, sesampainya Terdakwa di kontrakan selanjutnya Terdakwa mengemasi barang-barangnya dan pulang ke tempat asalnya yang beralamat di Kp. Kebon Manggu RT/RW 006/003 Rahong, Cilaku, Cianjur, Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur *"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*;

Ad.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang bahwa pengertian "melawan hak" dalam delik ini adalah bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat, serta tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nomor Polisi AB-4146-XY Nomor Rangka MH1JM0316PK481121 Nomor Mesin JM03E1481123 atas nama Tri Puji Wahyuningsih adalah milik suami istri saksi Ayu Oktaviana Devi dan Antonius Hari Setyo Nugroho;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut di Ringin Putih RT/RW 004/028 Donoharjo, Ngaglik, Sleman adalah saksi Tegar Budya Cahya Gemilang, saksi Ayu Oktaviana Devi, suami saksi Ayu Oktaviana Devi bernama Antonius Hari Setyo Nugroho, anak kandung kakak saksi Ayu Oktaviana Devi atau keponakan saksi Tegar Budya Cahya Gemilang bernama Abelia Diva Nandera, dan ibu kandung saksi Tegar Budya Cahya Gemilang dan saksi Ayu Oktaviana Devi bernama Tri Puji Wahyu Ningsih;
- Terdakwa tidak pernah izin untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Tegar Budya Cahya Gemilang, saksi Ayu Oktaviana Devi, suami saksi Ayu Oktaviana Devi, maupun orang yang berada di rumah;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tegar Budya Cahya Gemilang dan Abelia Diva Nandira pergi ke kontrakan Terdakwa di daerah Mlati, Sleman, namun setelah didatangi tempat kontrakannya, Terdakwa sudah tidak ada di kontrakan dan di kontrakan tersebut barang-barang milik Terdakwa juga sudah tidak ada, dan selanjutnya saksi Tegar Budya Cahya Gemilang menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun tidak bisa dihubungi sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kendaraan sehari-hari;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur "*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 tanpa Nopol;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda beserta remotnya;

yang telah disita dari Terdakwa Ade Mamduh Alias Mamduh Alias Ambon Alias Erik Bin Alm. Ibadilah, maka dikembalikan kepada saksi Ayu Oktaviana Devi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nopol : AB-4146-XY Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 atasnama TRI PUJI WAHYUNINGSIH;

- 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nopol : AB-4146-XY Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 atasnama TRI PUJI WAHYUNINGSIH yang telah di stempel panitia arisan sepeda motor dan mobil Manunggal Karyo; yang telah disita dari saudara Antonius Hari Setyo, maka dikembalikan kepada saksi Ayu Oktaviana Devi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan mengaku terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE MAMDUH Alias MAMDUH Alias AMBON Alias ERIK Bin Alm. IBADILAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 tanpa Nopol;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda beserta remotnya;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nopol : AB-4146-XY Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 atasnama TRI PUJI WAHYUNINGSIH;
 - 1 (satu) buah fotokopi BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam tahun 2023 Nopol : AB-4146-XY Noka : MH1JM0316PK481121, Nosin : JM03E1481123 atasnama TRI PUJI WAHYUNINGSIH yang telah di stempel panitia arisan sepeda motor dan mobil Manunggal Karyo;dikembalikan kepada saksi Ayu Oktaviana Devi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. dan Ira Wati, S.H, M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hammam Haris, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Fahma Asmoro Maharsi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H, M.Kn.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hamam Haris, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)